



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
PANITIA KHUSUS (PANSUS)  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM**

---

Tahun Sidang	:	2016-2017
Masa Persidangan	:	II
Rapat ke	:	09
Jenis Rapat	:	Rapat Konsultasi
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Rabu, 14 Desember 2016
Waktu	:	14.30 WIB s.d. Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Kantor Mahkamah Konstitusi RI
Acara	:	Mendapatkan masukan atau tanggapan terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Ketua Rapat	:	Ir. H. M. Lukman Edy, M. Si
Sekretaris Rapat	:	Drs. Uli Sintong Siahaan, M. Si
Hadir	:	a. Anggota : 12 orang dari 30 Anggota Pansus b. Ketua Mahkamah Konstitusi RI beserta jajarannya.

## **I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Konsultasi Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan Mahkamah Agung RI dibuka pada pukul 16.10 WIB dan rapat di nyatakan terbuka untuk umum.

## **II. MASUKAN ATAU TANGGAPAN DARI MAHKAMAH KONSTITUSI RI**

**Mahkamah Konstitusi RI** memberikan masukan atau tanggapan terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagai berikut :

1. Ketua Mahkamah Konstitusi (**Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S.**) menjelaskan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi maupun para Hakim Konstitusi lainnya sudah mempelajari secara cermat mengenai materi maupun pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Namun, Ketua Mahkamah Konstitusi mengaku kesulitan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Karena semua yang ditanyakan dapat menjadi potensi untuk dilakukan *judicial review*. Sehingga menurut Ketua Mahkamah Konstitusi, jika para hakim Mahkamah Konstitusi memberikan pendapat, maka dikhawatirkan apakah itu sudah merupakan pendapat Mahkamah atau pendapat pribadi hakim.

2. Ketua Mahkamah Konstitusi menyampaikan secara etik hal-hal yang ditanyakan oleh Pansus tersebut potensial untuk dilakukan *judicial review*, Hakim Konstitusi tidak boleh memberikan pendapat. Ketua Mahkamah Konstitusi mengakui selama ini banyak pihak termasuk pers yang ingin hakim konstitusi berkomentar tentang hal terbaru maupun terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Ketua Mahkamah Konstitusi sangat menjaga betul marwah dari Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang bekerja dengan putusannya, bukan dengan komentar-komentar yang bisa membuat gaduh di masyarakat.
3. Kemudian mengenai hal yang merupakan *open legal policy* terkait penyelenggaraan Pemilu, Ketua Mahkamah Konstitusi menyatakan semua diserahkan sepenuhnya kepada pihak Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Terkait konstrain waktu penanganan sengketa hasil Pemilu, dalam RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebaiknya perlu diperbaiki dan disempurnakan, dengan mengadopsi yang ada dalam Undang-Undang tentang Pilkada terbaru dan mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan penggunaan "Hari Kerja". Terkait dengan lamanya waktu ini juga dapat kiranya Tim dari Pansus berkoordinasi dengan Tim dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan gambaran waktu yang pas bagi penanganan sengketa hasil Pemilu untuk 2019 tersebut.
5. Mengenai waktu penyelesaian perkara perlu dipertimbangkan agar Mahkamah Konstitusi dapat menyelesaikan perkara dengan sebaik-baiknya.
6. Penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD dilakukan serentak maksudnya pemilu dilakukan pada jam, hari, dan tahun yang sama dalam rangka efisiensi.
7. Putusan Mahkamah Konsitusi berkaitan dengan sistem pemilu sudah jelas yaitu sistem terbuka. Akan tetapi jika ada pandangan yang baru dan dapat dipertanggungjawabkan karena perkembangan situasi dan kondisi yang baru maka Mahkamah Konstitusi dapat membangun kembali tafsiran konsitusi sesuai dengan perkembangan dan situasi yang baru karena UUD Tahun 1945 merupakan konstitusi yang hidup (*the living consitution*) untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan masyarakat.
8. Sengketa pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan diselesaikan lebih dahulu jika pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2 (dua) putaran.
9. Partai yang berhak mencalonkan Presiden dan wakil Presiden adalah partai politik peserta pemilu jadi bukan seluruh partai politik. Besaran Persentase yang harus dipenuhi partai politik peserta pemilu agar dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan *open legal policy*, tergantung pada pembentuk undang-undang.

10. Pemilihan umum serentak yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sudah jelas. Berdasarkan Pasal 22E UUD Tahun 1945, pemilihan umum dilakukan sekali dalam 5 tahun untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD. Jadi tidak ada lagi dispute waktu penyelenggaraannya. Jika ada persoalan mengenai keamanan maka hal tersebut menjadi kewajiban Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD Tahun 1945.
11. *Parliamentary Threshold* merupakan kebijakan politik sepanjang tidak diskriminasi dan tidak menghilangkan hak-hak dasar partai-partai politik yang ada.
12. Mengenai waktu penyelesaian sengketa harus disesuaikan, tidak sama dengan yang dulu lagi karena pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD diselenggarakan secara serentak. Perlu dikompromikan waktunya antara Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dengan Sekretaris Panitia Khusus.
13. Jumlah anggota DPD tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota DPR.
14. Hak pilih TNI dan Polri diserahkan pada kehendak TNI dan Polri.
15. Berkaitan dengan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa hasil perolehan suara pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, ada problem terhadap kata "sejak" dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Sebagai simulasi jika KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota menetapkan hasil perolehan suara pada pukul 15.45 WIB dan jam kerja Mahkamah Konstitusi sampai pukul 16.00 WIB maka waktu yang tersisa bagi calon pemohon pada jam kerja hari pertama hanya 15 menit. Diharapkan dalam RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu tidak diatur seperti itu karena akan merugikan calon pemohon. Oleh karena itu kata "sejak" dalam RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu sebaiknya diubah menjadi kata "setelah" sehingga jam berapapun KPU menetapkan hasil perolehan suara pemilu, terhitung jam kerja pada hari kerja besok.
16. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan dalam penanganan kasus pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, penyelenggara pemilu yang paling banyak bermasalah yaitu penyelenggara pemilu tingkat bawah (PPS dan PPK) mungkin karena PPS dan PPK bersifat ad hoc.
17. Sebaiknya usia penyelenggara pemilu perlu lebih matang jangan terlalu muda.
18. Berharap agar persoalan-persoalan yang semestinya ditangani oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Bawaslu, dan KPU tidak diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Persoalan-persoalan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi hanya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penetapan hasil perolehan suara pemilu.

19. Berkaitan dengan pembatasan masa jabatan penyelenggara pemilu hanya 2 (dua) kali dalam Peraturan KPU ternyata menyulitkan karena keterbatasan tokoh yang ada di daerah. Tidak ada kesinambungan penyelenggara pemilu sehingga kualitas pemilu di daerah sangat lemah.
20. Sebaiknya jangka waktu pengajuan permohonan sengketa hasil perolehan suara pemilu kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 3x24 jam dan perbaikannya paling lama 3x24 jam dalam RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu perlu diubah dengan mengakomodasi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi supaya ada kepastian hukum. Selain itu jangka waktu penyelesaian sengketa hasil perolehan suara pemilu oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 14 hari atau paling lama 30 hari dalam RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu perlu ditinjau kembali agar tidak merugikan para pihak terkait karena menyangkut pembuktian di persidangan termasuk kesiapan para pihak untuk membawa bukti-bukti ke persidangan.
21. Mahkamah Konstitusi juga merekomendasikan bahwa pansus dapat menggali masukan juga dari para Peneliti Mahkamah Konstitusi guna mendapatkan masukan-masukan terkait RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ini.

### III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

Anggota Pansus melakukan tanya jawab kepada Mahkamah Konstitusi RI, dan masukan atau tanggapan terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dari Mahkamah Konstitusi RI **dapat diterima** oleh Anggota Pansus sebagai masukan dalam menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

### IV. PENUTUP

Rapat Konsultasi Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan Mahkamah Konstitusi RI ditutup pada pukul 17.40 WIB.

KETUA RAPAT,



IR. H. M. LUKMAN EDY, M. Si

A-39